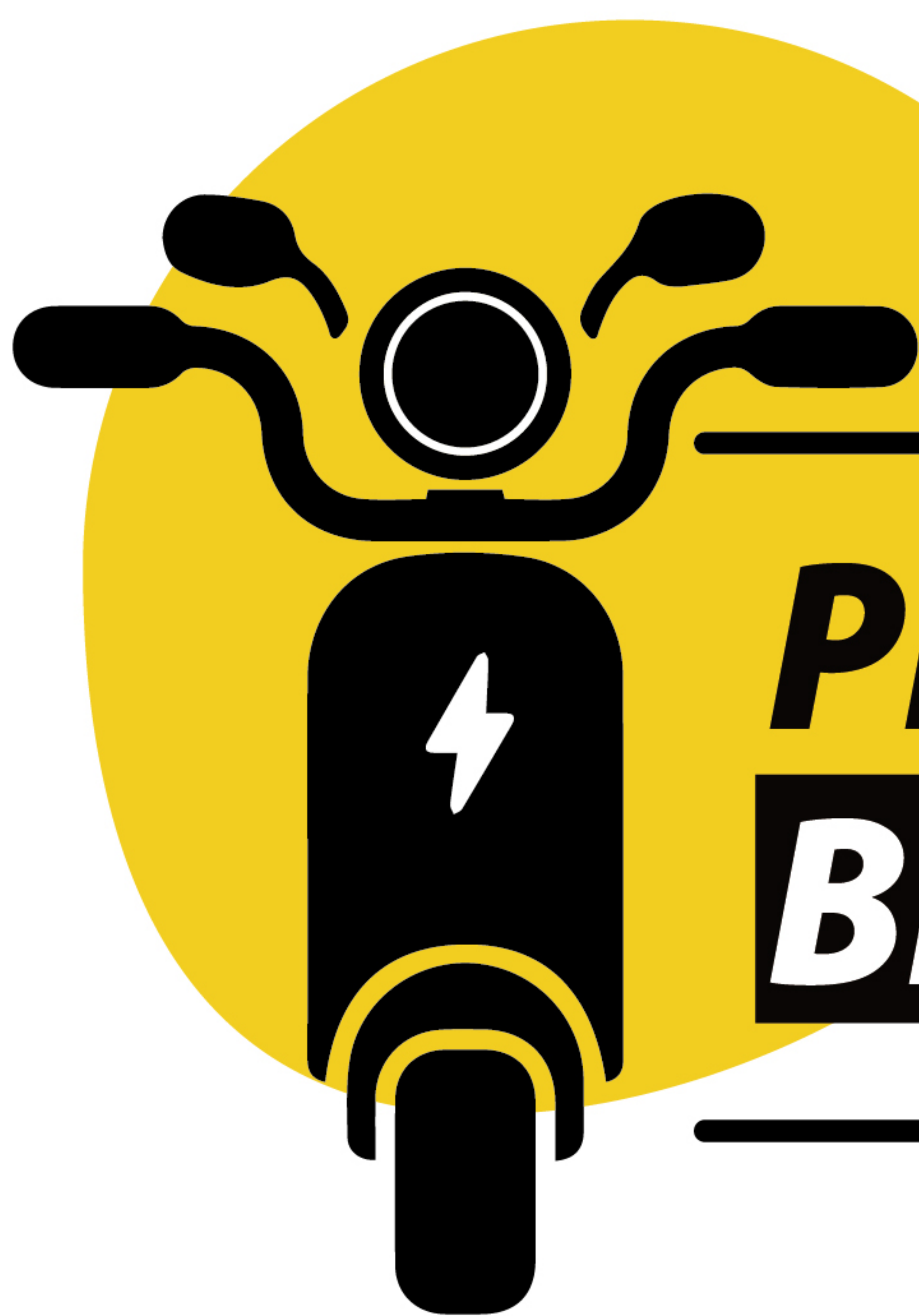
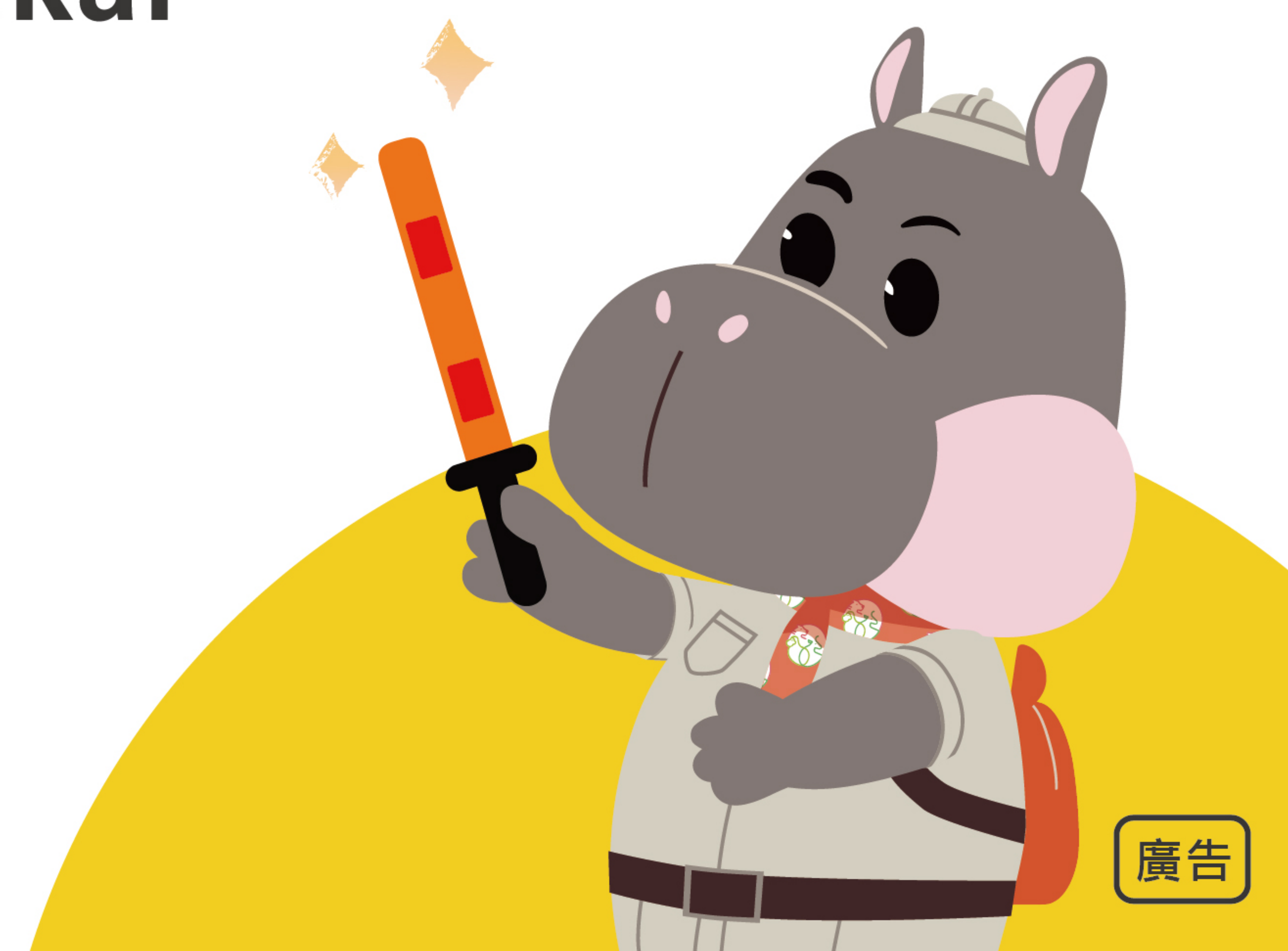
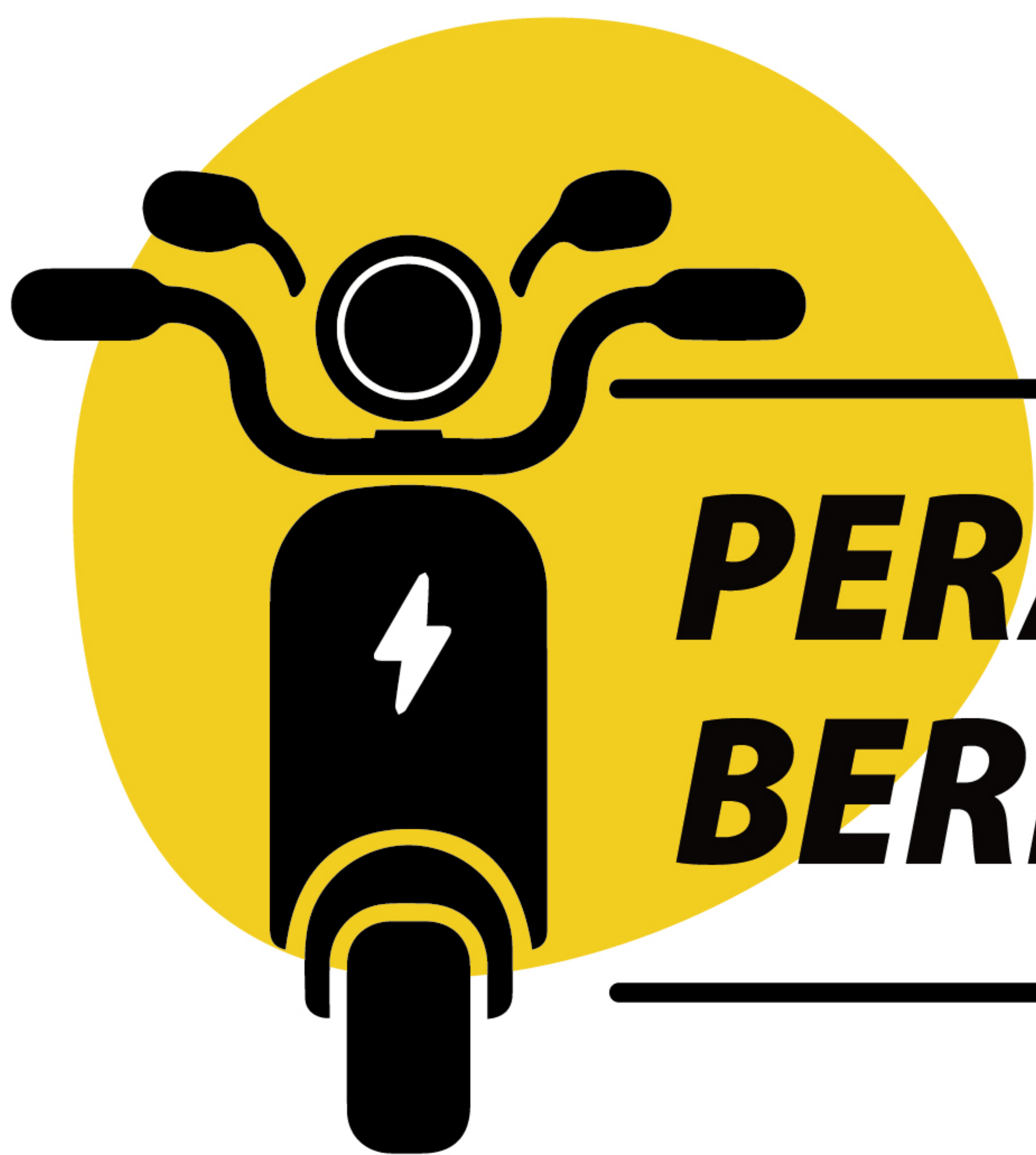




PERATURAN KEAMANAN BERKENDARAAN SEPEDA LISTRIK

- 1** Tidak boleh merubah atau menambah kondisi sepeda listrik dari aslinya.
- 2** Tidak boleh ngebut, (dilarang melebihi kecepatan) diatas 25km/h.
- 3** Dilarang minum minuman keras Ketika berkendara.
- 4** Tidak boleh menolak pemeriksaan.
- 5** No passenger is allowed.
- 6** Ketika berkendara dilarang memakai HP dan computer.
- 7** Berkendara di jalur lambat, jangan di jalur cepat dan di jalur kanan.





PERATURAN KEAMANAN BERKENDARAAN SEPEDA LISTRIK

- 8** Dijalan raya harus mematuhi rambu rambu lalu lintas.
- 9** Perhatikan masalah Rem, klakson, lampu dalam kondisi aman.
- 10** Memakai helm.
- 11** Memperhatikan semua rambu rambu lalu lintas.
- 12** Berkendaraan di malam hari harus buka lampu.
- 13** Harus mengalah pada pejalan kaki di zebra cross, atau belokan, atau pada orang yang berjalan memakai tongkat.
- 14** Memarkir sepeda listrik pada tempat yang sudah ditentukan.

